



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, perlu didukung sumber daya aparatur Pemerintah Desa yang berkualitas dan berintegritas untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diperlukan pengaturan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa di Daerah.
13. Kepala Urusan adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14. Kepala Seksi adalah unsur Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis.

15. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di bagian wilayah kerja Pemerintah Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Tim Pelaksana untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim Pelaksana telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya, disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa dan menetapkan hasil seleksi administratif dan nilai bobot pengabdian Calon.
20. Tim Seleksi Calon yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Tim Pelaksana, untuk melaksanakan seleksi Calon dan menetapkan peringkat nilai hasil seleksi Calon.
21. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi Calon.
22. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengangkatan Perangkat Desa melalui tahapan penjurian dan penyaringan Calon atau mutasi Perangkat Desa.
23. Mutasi Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Mutasi, adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi tugas Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
26. Tokoh Agama adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau diakui oleh masyarakat serta menjadi panutan di bidang keagamaan yang turut berperan dalam pembinaan dan pelaksanaan ajaran agama.

27. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau diakui oleh masyarakat serta menjadi panutan di bidang kemasyarakatan yang turut berperan dalam pembinaan dan pengayoman masyarakat.
28. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mendukung kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - b. mewujudkan transparansi, independensi dan akuntabilitas proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

BAB III

PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa meliputi:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Perencanaan Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Camat mengenai kekosongan jabatan Perangkat Desa dan mengkonsultasikan rencana pengisian kekosongan jabatan tersebut paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Camat harus menyampaikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal diterimanya konsultasi dari Kepala Desa.
- (3) Apabila Camat tidak memberikan jawaban tertulis dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dianggap menyetujui rencana pengisian Perangkat Desa.

Bagian Kedua Persiapan Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mengadakan rapat koordinasi bersama BPD untuk mempersiapkan pengisian Perangkat Desa paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Materi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. persiapan pembentukan Tim Pelaksana;
 - b. penyusunan rencana anggaran dan biaya; dan
 - c. penyusunan agenda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Seleksi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa harus sudah menetapkan pembentukan Tim Pelaksana paling lama 18 (delapan belas) Hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa.

- (2) Pembentukan dan penetapan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rapat Desa yang dihadiri oleh:
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. BPD;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. unsur pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - e. Tokoh Agama; dan
 - f. Tokoh Masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Tokoh Agama; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melibatkan Kepala Desa, unsur BPD, dan perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau isteri/ suami Bakal Calon.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun tata tertib, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang disahkan Kepala Desa;
 - c. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
 - d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon melalui seleksi administrasi;
 - e. menetapkan Calon yang berhak mengikuti penyaringan;
 - f. membentuk Tim Seleksi atau bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. menetapkan nilai bobot pengabdian;
 - h. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan nilai bobot pengabdian; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (8) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana mengadakan rapat untuk membentuk Tim Seleksi paling lama 2 (dua) Hari setelah Tim Pelaksana ditetapkan.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana tidak membentuk Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan seluruh tahapan seleksi Calon.

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. berjumlah ganjil yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota;
 - b. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. terdiri dari unsur Perangkat Desa, tenaga pendidik, Tokoh Agama dan/ atau Tokoh Masyarakat yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas sebagai Tim Seleksi; dan
 - d. tidak melibatkan Kepala Desa, unsur BPD, dan perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau isteri/ suami Bakal Calon.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyiapkan bahan seleksi tertulis atau CAT;
 - b. menyiapkan bahan seleksi kemampuan mengoperasikan komputer dan seleksi kemampuan teknis;
 - c. melaksanakan penyaringan Calon melalui seleksi tertulis atau CAT, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer dan seleksi kemampuan teknis;
 - d. menetapkan peringkat nilai dari hasil seleksi tertulis atau CAT, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer dan seleksi kemampuan teknis yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - e. melaporkan peringkat nilai yang telah ditetapkan kepada Tim Pelaksana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, huruf b dan/ atau huruf c, Tim Seleksi dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Seleksi ditetapkan dengan keputusan Tim Pelaksana.

Pasal 9

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. profesional dan ahli serta berpengalaman dalam seleksi pegawai;
 - b. berupa lembaga pendidikan atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
 - c. tidak melibatkan Kepala Desa, unsur BPD, Bakal Calon, dan perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau isteri/ suami Bakal Calon.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
 - a. berupa lembaga pendidikan atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
 - b. tidak melibatkan Kepala Desa, unsur BPD, Bakal Calon, dan perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau isteri/ suami Bakal Calon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi Calon oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal anggota Tim Pelaksana terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Kepala Desa mengganti keanggotaan yang bersangkutan dengan mencabut keputusan pembentukan Tim Pelaksana dan menerbitkan keputusan baru.
- (2) Dalam hal anggota Tim Seleksi terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, Tim Pelaksana mengganti keanggotaan yang bersangkutan dengan mencabut keputusan pembentukan Tim Seleksi dan menerbitkan keputusan baru.

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana dan Tim Seleksi wajib:
 - a. menjaga integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan seleksi Calon; dan
 - b. menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun yang dapat mengganggu independensi Tim Seleksi dalam pelaksanaan seleksi Calon.
- (2) Anggota Tim Pelaksana yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penggantian keanggotaan yang bersangkutan.
- (3) Anggota Tim Seleksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penggantian keanggotaan yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pembentukan Tim Pengawas dan Fasilitasi

Pasal 12

- (1) Di setiap Kecamatan yang wilayah kerjanya terdapat Desa yang menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk tim pengawas dan fasilitasi.
- (2) Susunan keanggotaan tim pengawas dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. kepala seksi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. kepala seksi di Kecamatan dan/ atau unsur perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, dan staf Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam susunan keanggotaan tim pengawas dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unsur Komando Rayon Militer, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/ atau unsur instansi terkait di Kecamatan setempat.
- (4) Tim pengawas dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai Pengangkatan Perangkat Desa;

- b. menghadiri rapat pembentukan Tim Pelaksana;
 - c. mengawasi tahapan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta administrasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ instansi terkait untuk kelancaran dan ketertiban proses Pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa;
 - g. menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - h. meneruskan pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak yang berwenang; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, tim pengawas dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Camat.
- (6) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim pengawas dan fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berbadan sehat;
 - h. bebas narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya;
 - i. berkelakuan baik;
 - j. mendapatkan izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah, Perangkat Desa dan unsur BPD;
 - k. telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa; dan
 - l. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan Kewarganegaraan Indonesia, atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang administrasi kependudukan;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

- e. fotokopi kutipan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi kutipan akte kelahiran yang ditandatangani secara elektronik;
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari pusat kesehatan masyarakat di Daerah atau rumah sakit umum Daerah;
 - h. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - j. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, Perangkat Desa dan unsur BPD;
 - k. keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa; dan
 - l. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, dibuat di atas kertas bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf g, tidak berlaku bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi Bakal Calon dalam pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi terdiri atas:
- a. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - b. mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas.

- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi Bakal Calon dalam pengangkatan Kepala Dusun, terdiri atas:
 - a. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - b. mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - c. bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Dusun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
 - a. surat pernyataan kemampuan mengoperasikan komputer yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup bagi Bakal Calon pada Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
 - b. surat pernyataan kemampuan mengoperasikan komputer dan surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Dusun yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup bagi Bakal Calon Kepala Dusun.

Bagian Kedua

Larangan dan Sanksi Bagi Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Bakal Calon atau Calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon atau Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Bakal Calon atau Calon yang terbukti memalsukan persyaratan administratif, digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana.
- (2) Dalam hal pemalsuan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui setelah Calon dilantik, yang bersangkutan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penjaringan

Pasal 17

- (1) Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan melalui pengumuman kekosongan Perangkat Desa dan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis oleh Tim Pelaksana paling lama 5 (lima) Hari sejak Tim Pelaksana dibentuk.
- (3) Tim Pelaksana melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon mengajukan surat lamaran kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14;
 - b. Tim Pelaksana meneliti identitas dan kelengkapan berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, pada saat diterimanya berkas lamaran;
 - c. dalam hal penelitian berkas lamaran menemukan persyaratan yang tidak lengkap, Tim Pelaksana harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon untuk melengkapi sebelum penutupan pendaftaran;
 - d. apabila Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran sampai dengan penutupan pendaftaran, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Tim Pelaksana; dan
 - e. terhadap berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, Tim Pelaksana memberikan tanda terima pendaftaran kepada Bakal Calon.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Pelaksana memperpanjang pendaftaran selama 5 (lima) Hari.

- (6) Apabila dalam perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka proses penjaringan dinyatakan gagal.
- (7) Kegagalan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Kepala Desa.
- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon setelah tersedia anggaran dalam APBDesa.

Pasal 18

- (1) Jika Bakal Calon yang berkas lamarannya telah memenuhi persyaratan jumlahnya lebih dari 1 (satu), maka Bakal Calon tersebut ditetapkan menjadi Calon oleh Tim Pelaksana dengan berita acara penetapan Calon.
- (2) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya proses penjaringan.
- (3) Calon yang mengundurkan diri atau tidak mengikuti proses selanjutnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan gagalnya proses pencalonan Perangkat Desa, dikenakan sanksi administratif berupa penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan Bakal Calon diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyaringan

Pasal 20

Penyaringan Calon dilaksanakan melalui seleksi tertulis atau CAT, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer dan seleksi kemampuan teknis serta pemberian nilai bobot pengabdian di Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

Seleksi tertulis atau CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan materi soal-soal setingkat sekolah menengah umum atau yang sederajat, meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahasa Indonesia;
- d. matematika;
- e. pemerintahan Daerah;
- f. Pemerintahan Desa;
- g. pengetahuan umum; dan
- h. muatan lokal.

Pasal 22

Seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berupa penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan:

- a. bagi Calon dalam pengangkatan Sekretaris Desa melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata, pengolah angka, dan media presentasi;
- b. bagi Calon dalam pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata dan pengolah angka; dan
- c. bagi Calon dalam pengangkatan Kepala Dusun melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata.

Pasal 23

Seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan oleh Tim Seleksi secara praktik berupa penyampaian pidato dan praktik teknis lainnya sesuai bidang tugas jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

Nilai bobot pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan nilai oleh Tim Pelaksana dengan ketentuan:

- a. pengabdian sebagai aparat Pemerintah Desa, unsur BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, diberi bobot nilai paling banyak 5 (lima);
- b. dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan dengan waktu pengabdian yang berbeda, maka nilai bobot pengabdian yang diberikan paling banyak 10 (sepuluh); dan
- c. dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan dengan waktu pengabdian yang bersamaan (rangkap jabatan), maka nilai bobot pengabdian yang diberikan hanya salah satu yang mempunyai nilai tertinggi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan seleksi, standar kelulusan seleksi dan penghargaan atas pengabdian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Seleksi Calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak penetapan Calon.
- (2) Seleksi Calon diselesaikan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pelaksanaan seleksi dapat diurutkan mulai dari seleksi tertulis atau CAT, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer dan seleksi kemampuan teknis atau dilaksanakan tidak secara berurutan disesuaikan dengan kebutuhan seleksi formasi jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan secara terbuka oleh Tim Seleksi setelah semua jenis seleksi selesai dilaksanakan.
- (5) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pelaksana menambahkan nilai hasil seleksi dengan nilai bobot pengabdian terhadap Calon yang lulus semua jenis seleksi untuk menentukan peringkat nilai.
- (6) Dalam hal terdapat 2 Calon atau lebih memperoleh peringkat nilai tertinggi yang sama, maka terhadap Calon yang memperoleh nilai yang sama dilakukan seleksi tertulis atau CAT ulang sampai dengan terdapat selisih nilai untuk menentukan urutan peringkat nilai yang bersangkutan.
- (7) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana.
- (8) Dalam hal ketua Tim Pelaksana berhalangan, berita acara ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Tim Pelaksana.
- (9) Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) Hari setelah berakhirnya proses penjaringan dan penyaringan Calon.

Bagian Kelima
Konsultasi dan Rekomendasi

Pasal 27

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon paling sedikit 2 (dua) orang Calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil seleksi dari Tim Pelaksana.
- (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus memberikan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya materi konsultasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi persetujuan atau penolakan masing-masing Calon, berdasarkan evaluasi terhadap persyaratan Calon yang bersangkutan dan standar kelulusan seleksi.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat tidak memberikan rekomendasi, maka Camat dianggap menyetujui hasil penjaringan dan penyaringan Calon.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap semua Calon, Kepala Desa menyatakan pengangkatan Perangkat Desa gagal dan mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon setelah tersedia anggaran dalam APBDesa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi dan pemberian rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterbitkannya rekomendasi persetujuan Camat.

- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal pelantikan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Perangkat Desa yang telah diangkat harus dilantik.
- (2) Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 30

- (1) Pada saat Pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/ janji sesuai agamanya.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Demi Tuhan/ Om Atah Paramawisesa/ Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/ berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya").
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Biaya Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban biaya Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

Masa jabatan Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan Perangkat Desa sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 33

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa dan/atau dalam rangka penataan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan dilaksanakan oleh Tim Mutasi Perangkat Desa yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kekosongan jabatan Sekretaris Desa, dapat diisi dengan Mutasi dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;

- b. kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat diisi dengan Mutasi dari jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun dan staf Perangkat Desa;
 - c. Mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan, kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas dan kemampuan mengkoordinir pelaksanaan tugas Perangkat Desa;
 - d. Mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi dan jabatan Kepala Urusan, harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - e. Mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun, harus diisi dari Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan, kemampuan memimpin masyarakat Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa dalam rangka penataan Perangkat Desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa dapat dimutasikan ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat dimutasikan ke jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun; dan
 - c. Mutasi dalam rangka penataan Perangkat Desa, harus dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan persyaratan yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban pada formasi jabatan yang baru.
- (5) Mutasi Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun menjadi Sekretaris Desa harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh lembaga independen yang berkompeten.
- (6) Mutasi Sekretaris Desa menjadi Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun harus melalui penilaian kinerja yang diselenggarakan oleh lembaga independen yang berkompeten.
- (7) Mutasi jabatan Perangkat Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mutasi jabatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 34

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dan/ atau anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
- n. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB X

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pemberhentian sementara yang disebabkan karena melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah didahului dengan teguran lisan dan/atau tertulis serta dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Pemberhentian sementara yang disebabkan karena melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b , dan/ atau huruf c dilaksanakan selama yang bersangkutan menjalani proses hukum.
- (4) Pemberhentian sementara yang disebabkan karena melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 3 (tiga) bulan dan harus ditindaklanjuti dengan pengaktifan kembali dalam jabatan semula atau diberhentikan tetap.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b , dan/ atau huruf c dan dikemudian hari diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diaktifkan kembali dalam jabatan semula.

- (6) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara hanya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian teguran lisan dan/ atau teguran tertulis dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi karena Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- (2) Kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
- (3) Selama terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan surat perintah tugas Kepala Desa.

BAB XII

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, tugas jabatan Sekretaris Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun, tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun atau staf Perangkat Desa.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas.
- (4) Pelaksana tugas Perangkat Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban jabatan Perangkat Desa sesuai surat perintah tugas dari Kepala Desa disamping melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban utamanya sebagai Perangkat Desa.

- (5) Atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya, pelaksana tugas Perangkat Desa dapat diberi tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tambahan tunjangan penghasilan jabatan Perangkat Desa yang dirangkap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pelaksana tugas Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan/ atau Kepala Dusun pengisian jabatan Sekretaris Desa harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Pasal 41

- (1) Aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah, yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus diberhentikan sebagai anggota BPD.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa mencalonkan diri dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa dalam formasi jabatan baru harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa semula.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional badan usaha milik Desa mencalonkan diri dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus diberhentikan sebagai pelaksana operasional badan usaha milik Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan masih melaksanakan tugas, tetap melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 25 Seri E Nomor 20); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 14 Seri E Nomor 8),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 12 SERI E NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 12-365/2022

SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Daerah tersebut dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta untuk melengkapi kekurangan dan mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu memberikan pilihan dalam pelaksanaan penyaringan Calon yaitu melalui seleksi berbasis komputer (CAT). Selain itu untuk mendapatkan sumber daya Perangkat Desa yang sehat, kuat, dan berintegritas, perlu penambahan persyaratan bebas dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya selain persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta perubahannya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu menyusun kembali pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “derajat pertama” adalah hubungan keluarga Bakal Calon dan/ atau istri/ suami, baik ke atas (ayah, ibu), kesamping (adik, kakak), ke bawah (anak dan menantu).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum” adalah berijazah pendidikan formal sekolah menengah umum seperti SMA, MA, SMK, SMEA dan STM.
- Yang dimaksud dengan “yang sederajat” adalah pendidikan nonformal yang sederajat dengan sekolah menengah umum seperti kejar paket C, pondok pesantren setingkat aliyah dan jenis pendidikan nonformal lainnya yang setingkat sekolah menengah umum yang diakui dan berada di bawah pembinaan kementerian yang bersangkutan.

Huruf e

Usia dihitung pada saat penutupan pendaftaran sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam akte kelahiran.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan “yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang” adalah fotokopi ijazah pendidikan formal tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang diberikan kewenangan mengesahkan fotokopi ijazah berdasarkan Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
- Yang dimaksud dengan “surat keterangan dari pejabat yang berwenang” adalah surat yang berisi keterangan bahwa ijazah telah hilang, rusak atau isi ijazah tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya. Surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak termasuk surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian atau surat keterangan sejenis yang diterbitkan sebelum ijazah diberikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang diberikan kewenangan mengesahkan fotokopi kutipan akta kelahiran. Fotokopi kutipan akta kelahiran yang dilegalisir adalah fotokopi kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dengan tanda tangan dan berstempel basah. Untuk fotokopi kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik, tidak memerlukan legalisasi dari pejabat yang berwenang.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

- Yang dimaksud dengan “seleksi tertulis” adalah ujian tertulis dengan materi tertentu yang telah disediakan Tim Seleksi atau Pihak Ketiga.
- Yang dimaksud dengan “seleksi kemampuan mengoperasikan komputer” adalah uji kemampuan mengoperasikan program komputer tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas.
- Yang dimaksud dengan “seleksi kemampuan teknis” adalah uji kemampuan terhadap materi teknis tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga, seperti uji kemampuan memimpin rapat, uji kemampuan memberikan sambutan/pidato atau uji kemampuan teknis lainnya sesuai jenis jabatan Perangkat Desa yang lowong.
- Yang dimaksud dengan “penghargaan atas pengabdian” adalah pemberian nilai sebagai penghargaan atas pengabdian diri sebagai aparat Desa, pengurus BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “aplikasi pengolah kata” adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyusun, menyunting, memformat segala jenis dokumen atau gambar. Aplikasi pengolah kata yang umumnya digunakan antara lain: *Microsof Word, WPS Writer, Google Doc, dan Apache OpenOffice Writer.*
- Yang dimaksud dengan “aplikasi pengolah angka” adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk *worksheet*. Data yang ditulis dapat berupa angka, kata (*teks*) atau rumus-rumus yang diletakkan dalam kotak (*sel*) yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Aplikasi pengolah angka yang umumnya digunakan antara lain: *Microsof Excel, WPS Spreadsheets, dan Google Sheets.*
- Yang dimaksud dengan “aplikasi media presentasi” adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi. Aplikasi media presentasi yang umumnya digunakan antara lain: *Microsof Power Point, WPS Presentation, dan Google Slides.*

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengabdian sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa” adalah pengabdian diri pada Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pos Pelayanan Terpadu, atau Lembaga Kemasyarakatan Desa lain di tingkat Desa yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kepala Desa berhalangan sementara” adalah Kepala Desa berhalangan sementara karena:

- a. diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; atau
- c. menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih, karena mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (3).

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengucapan kata sumpah/ janji disesuaikan dengan agama yang dianut Perangkat Desa yang dilantik, yaitu:

- a. untuk penganut agama Islam, diawali dengan ucapan “Demi Allah”;
- b. untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diawali dengan ucapan “Demi Tuhan”;
- c. untuk penganut agama Hindu, diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”;
- d. untuk penganut agama Budha, diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha”;
- e. untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diakhiri dengan ucapan “semoga Tuhan menolong saya”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “staf Perangkat Desa” adalah unsur Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban yang diangkat oleh Kepala Desa sebagai akibat penataan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta masih melaksanakan tugas secara sah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelaksana operasional badan usaha milik Desa” adalah direktur badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 12/2022

SABINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 ayat (7), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 36 ayat (8), Pasal 37 ayat (6), dan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat :

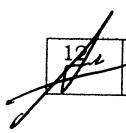
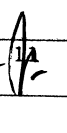
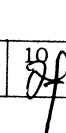
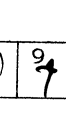
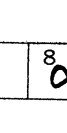
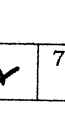
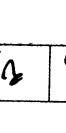
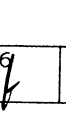
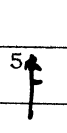
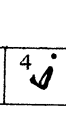
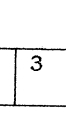
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
											

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

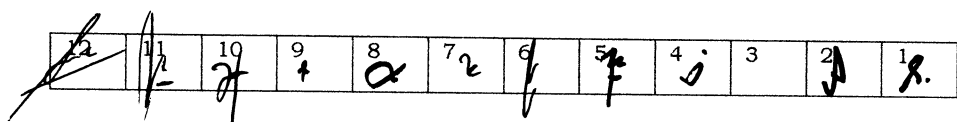
- (6) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk Tim Pelaksana;
 - b. masing-masing 1 (satu) rangkap fotokopi untuk:
 1. Tim Pengawas dan Fasilitasi; dan
 2. Bakal Calon yang bersangkutan.
- (7) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a bukan merupakan dokumen cetak dari hasil pemindaian dokumen asli, kecuali dokumen persyaratan administrasi yang ditanda tangani secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jika ijazah asli Bakal Calon hilang, musnah, rusak, atau datanya tidak jelas, Bakal Calon harus menyerahkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keterangan bahwa ijazah telah hilang, musnah, rusak atau data ijazah tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya.
- (3) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian atau surat keterangan sejenis yang diterbitkan sebelum ijazah diberikan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian nama Bakal Calon yang tercantum dalam dokumen administrasi persyaratan pendaftaran Perangkat Desa, Bakal Calon harus melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa 2 (dua) atau lebih nama yang berbeda tersebut dimiliki oleh satu orang.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala desa/ kepala kelurahan atau ketua pengadilan negeri sesuai domisili Bakal Calon.
- (3) Penerbitan surat keterangan oleh kepala desa/ kepala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan diketahui Camat sesuai domisili Bakal Calon.



Pasal 7

- seleksi tertulis atau CAT;
- seleksi kemampuan mengoperasikan komputer;
- seleksi kemampuan teknis; dan
- pemberian nilai bobot pengabdian di Desa penyelenggara pengisian pengangkatan Perangkat Desa.

- (1) Materi soal seleksi tertulis atau CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa soal pilihan ganda berjumlah 100 (seratus) soal dengan materi setingkat sekolah menengah umum atau yang sederajat terdiri atas:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. matematika;
 - e. pemerintahan Daerah;
 - f. Pemerintahan Desa;
 - g. pengetahuan umum; dan
 - h. muatan lokal.
- (2) Standar kelulusan seleksi tertulis atau CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bernilai 50 (lima puluh).
- (3) Soal cadangan untuk seleksi tertulis atau CAT ulang kesatu berupa 8 (delapan) materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah 40 (empat puluh) soal pilihan ganda.
- (4) Soal cadangan untuk seleksi tertulis atau CAT ulang kedua dan seterusnya berupa 8 (delapan) materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah 20 (dua puluh) soal pilihan ganda.
- (5) Setiap materi soal dan soal cadangan seleksi tertulis atau CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dengan jawaban benar diberi nilai 1 (satu).
- (6) Jumlah masing-masing materi soal seleksi tertulis atau CAT, soal cadangan untuk seleksi tertulis atau CAT ulang kesatu dan soal cadangan untuk seleksi tertulis atau CAT ulang kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditentukan secara proporsional oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga dalam hal Tim Pelaksana bekerja sama dengan Pihak Ketiga untuk melaksanakan seleksi Calon.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Pasal 9

- (1) Seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan:
 - a. bagi Calon dalam pengangkatan Sekretaris Desa melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata, pengolah angka, dan media presentasi;
 - b. bagi Calon dalam pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata dan pengolah angka; dan
 - c. bagi Calon dalam pengangkatan Kepala Dusun melakukan praktik penulisan naskah dengan aplikasi pengolah kata.
- (2) Nilai seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 100 (seratus).
- (3) Standar kelulusan seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bernilai 50 (lima puluh).

Pasal 10

- (1) Seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa penyampaian pidato dan praktik teknis lainnya sesuai bidang tugas jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Praktik teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga dalam hal Tim Pelaksana tidak membentuk Tim Seleksi.
- (3) Nilai seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling banyak berjumlah 100 (seratus).
- (4) Standar kelulusan seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bernilai 50 (lima puluh).

Pasal 11

- (1) Semua naskah materi soal seleksi yang telah digunakan dalam penyaringan Calon dimusnahkan oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Naskah materi soal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokumen tercetak dan dokumen elektronik.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- (2) Nilai bobot pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap jenis jabatan dan masa jabatan.
- (3) Nilai bobot pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pengabdian di Desa yang bersangkutan.
- (4) Tim Pelaksana mengumumkan penetapan nilai bobot pengabdian Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum tanggal pelaksanaan seleksi tertulis atau CAT, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer, dan seleksi kemampuan teknis.
- (5) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen fotokopi keputusan pengangkatan yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
- (6) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rukun tetangga, rukun warga, penggerak kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan dengan waktu pengabdian yang berbeda, nilai bobot pengabdian yang diberikan paling banyak 10 (sepuluh).
- (2) Dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan dengan waktu pengabdian yang bersamaan (rangkap jabatan), nilai bobot pengabdian hanya diberikan terhadap salah satu jabatan yang mempunyai nilai tertinggi.

Pasal 14

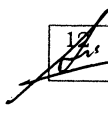
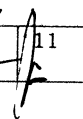
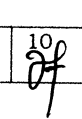
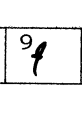
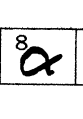
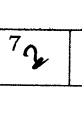
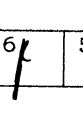
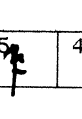
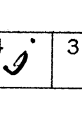
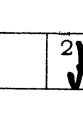
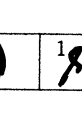
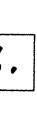
- (1) Tim Seleksi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 secara terbuka setelah semua jenis seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan secara akumulatif nilai hasil seleksi tertulis atau CAT, seleksi kemampuan mengoperasikan komputer, dan seleksi kemampuan teknis.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Tim Seleksi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pelaksana segera setelah semua jenis seleksi selesai dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana menambahkan nilai bobot pengabdian Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan nilai hasil seleksi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang lulus semua jenis seleksi untuk menentukan peringkat nilai masing-masing Calon.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon atau lebih memperoleh peringkat nilai tertinggi yang sama, dilakukan seleksi tertulis atau CAT ulang sampai dengan terdapat selisih nilai untuk menentukan urutan peringkat nilai Calon yang bersangkutan.
- (3) Seleksi tertulis atau CAT ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon atau lebih memperoleh nilai yang sama bukan pada peringkat nilai tertinggi, peringkat Calon ditentukan berdasarkan hasil seleksi tertulis atau CAT.
- (5) Dalam hal hasil seleksi tertulis atau CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bernilai sama, peringkat Calon ditentukan berdasarkan hasil seleksi kemampuan mengoperasikan komputer.
- (6) Dalam hal hasil seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bernilai sama, peringkat Calon ditentukan berdasarkan hasil seleksi kemampuan teknis.
- (7) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani ketua Tim Pelaksana.
- (8) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan secara terbuka pada papan informasi Pemerintah Desa.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
											

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaringan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan penentuan peringkat Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam tata tertib pengisian Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Masukan, Tanggapan dan Pengaduan

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan, tanggapan atau pengaduan terhadap hasil penjurangan dan penyaringan Calon secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Masukan, tanggapan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai informasi identitas yang jelas dari pemberi masukan, tanggapan atau pengaduan serta didukung bukti atau saksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Masukan, tanggapan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal pengumuman hasil penyaringan Calon.
- (4) Kepala Desa harus menyelesaikan semua masukan, tanggapan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum hasil penjurangan dan penyaringan Calon dilakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.

BAB IV

**KONSULTASI DAN REKOMENDASI CAMAT
TERHADAP HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON**

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis terhadap 2 (dua) Calon atau lebih yang lulus hasil penjurangan dan penyaringan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil penjurangan dan penyaringan Calon dari Tim Pelaksana.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen penjurangan dan penyaringan Calon berupa:
 - a. tata tertib pengisian Perangkat Desa;
 - b. berkas persyaratan Bakal Calon;
 - c. berita acara penetapan Calon;

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

- ## Pasal 20

- [illegible]

- (5) Calon yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah provinsi, rumah sakit umum Daerah atau pusat kesehatan masyarakat di Daerah.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan perangkat Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan pada hari kerja di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan;
 - b. pengambilan sumpah/ janji jabatan, didampingi rokhaniwan sesuai agamanya;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. pelantikan;
 - e. penyerahan salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - f. amanat pejabat yang melantik.
- (4) Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh:
 - a. Camat setempat;
 - b. Tim Pengawas dan Fasilitasi;
 - c. aparat Pemerintah Desa;
 - d. BPD;
 - e. Tim Pelaksana;
 - f. Tim Seleksi;
 - g. unsur LKD; dan/atau
 - h. Tokoh Masyarakat.
- (5) Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan petikan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	2f	+	8	7z	6f	5f	4j		2A	1x

- (7) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa.
- (8) Pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat dilakukan untuk pengisian jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun.
- (9) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, batas waktu pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan jabatan Sekretaris Desa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Kepala Desa berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (7) karena:

- a. diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- b. diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; atau
- c. menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih, karena mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa.

BAB VI

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Biaya pengisian Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya rapat;
 - b. biaya pengadaan alat tulis kantor;
 - c. biaya pengadaan soal seleksi;
 - d. honorarium/uang sidang Tim Pelaksana, Tim Seleksi, dan/atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - e. biaya perjalanan dinas, publikasi, dekorasi, dokumentasi, dan keamanan; dan/atau
 - f. biaya pelantikan dan biaya lain sesuai kebutuhan.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- (3) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya pengisian Perangkat Desa dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII

MUTASI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dapat melakukan Mutasi Perangkat Desa.
- (2) Rencana Mutasi Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pertimbangan:
 - a. efektivitas kinerja Pemerintah Desa;
 - b. kemampuan Perangkat Desa; dan/atau
 - c. pengisian kekosongan Perangkat Desa.
- (3) Mutasi Perangkat Desa, tidak dapat dilakukan karena:
 - a. alasan pribadi atau golongan; dan/atau
 - b. alasan perbedaan besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan Perangkat Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai rencana Mutasi Perangkat Desa dengan materi konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Camat harus memberikan jawaban secara tertulis terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) Hari sejak konsultasi tertulis diterima.

Bagian Kedua Tim Mutasi

Pasal 26

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Mutasi untuk melaksanakan Mutasi Perangkat Desa.
- (2) Tim Mutasi berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua dari unsur Perangkat Desa;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dari unsur Perangkat Desa; dan
 - c. 3 (tiga) anggota dari unsur Perangkat Desa, unsur LKD atau Tokoh Masyarakat pada Desa setempat diutamakan yang berkompeten di bidang pemerintahan dan/atau pendidikan.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

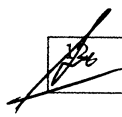
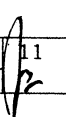
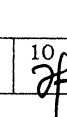
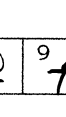
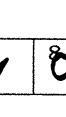
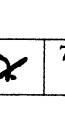
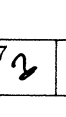
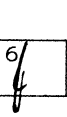
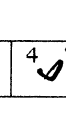
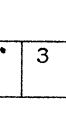
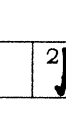
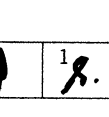
- (3) Tim Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa;
 - b. mengumpulkan data, melakukan analisa dan/atau penilaian kinerja Perangkat Desa, meliputi: kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan persyaratan lain dalam pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memberikan bahan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam pengambilan keputusan mengenai Mutasi Perangkat Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan Lembaga Independen; dan/ atau
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang akan dimutasi tidak diperbolehkan ditetapkan sebagai anggota Tim Mutasi.
- (5) Jumlah anggota Tim Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah Perangkat Desa dan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Keanggotaan Tim Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melibatkan Kepala Desa dan anggota BPD.
- (7) Tim Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Mutasi Perangkat Desa untuk Pengisian Jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun

Pasal 27

- (1) Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun dapat dimutasi untuk mengisi jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun lainnya karena kekosongan jabatan atau penataan jabatan.
- (2) Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi harus diisi dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer dan kemampuan teknis lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas.
- (3) Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Kepala Dusun, harus diisi dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan memimpin masyarakat Dusun setempat dan bertempat tinggal di Dusun setempat.

	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
											

Pasal 28

- (1) Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Mutasi dengan tahapan kegiatan terdiri atas:
 - a. pengumpulan data dan analisa terhadap persyaratan dalam pengangkatan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun yang akan diisi karena kekosongan jabatan atau penataan jabatan; dan
 - b. penilaian kinerja Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun yang akan dimutasi dengan menilai aspek perilaku kerja dan kemampuan teknis untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreatifitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (3) Penilaian kinerja terhadap aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. orientasi pelayanan, merupakan sikap dan perilaku kerja Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain masyarakat, atasan, rekan kerja, lembaga di tingkat Desa dan/atau instansi lainnya;
 - b. integritas, merupakan kemampuan untuk bertindak sesuai nilai, norma dan etika dalam organisasi;
 - c. komitmen, merupakan kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan Perangkat Desa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. disiplin, merupakan kesanggupan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. kerja sama, merupakan kemauan dan kemampuan Perangkat Desa untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam organisasinya serta instansi lain dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya; dan
 - f. kepemimpinan, merupakan kemampuan dan kemauan Perangkat Desa untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
---------------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Bagian Keempat**
Mutasi Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun
untuk Pengisian Jabatan Sekretaris Desa

- (1) Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun dapat dimutasi untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa karena kekosongan jabatan atau penataan jabatan.
- (2) Perangkat Desa yang dimutasi untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa harus mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas serta kemampuan memimpin masyarakat Desa.

- (1) Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan atau penataan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan kegiatan terdiri atas:
 - a. pengumpulan data dan analisa terhadap persyaratan dalam pengangkatan jabatan Sekretaris Desa; dan
 - b. penilaian kinerja pejabat Perangkat Desa yang akan dimutasi untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Pengumpulan data dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Mutasi.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh pejabat Sekretaris Desa yang jujur, mempunyai integritas, pengetahuan serta kemampuan teknis dan administrasi dalam menjalankan tugasnya.
- (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dalam pengangkatan jabatan Sekretaris Desa.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penilai kompetensi manajerial, administrasi, dan teknis;
 - b. wawancara; dan
 - c. penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

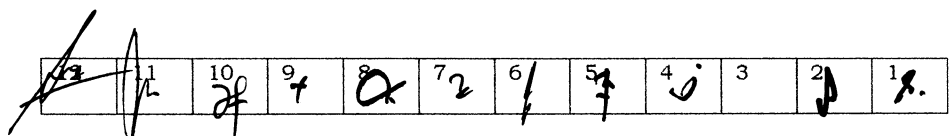
- (7) Materi uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan oleh Lembaga Independen dengan mempertimbangkan hasil pengumpulan data dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

- (1) Penilaian kompetensi manajerial, administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a diselenggarakan melalui ujian tertulis dan/atau praktik.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b dilakukan dengan memperhatikan hasil seleksi kompetensi manajerial, administrasi dan teknis.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap Perangkat Desa yang akan dimutasi untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa paling sedikit mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan administrasi dan teknis.
- (4) Penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c untuk mengetahui kesesuaian kompetensi Perangkat Desa yang akan dimutasi dalam jabatan Sekretaris Desa.
- (5) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan kepada atasan dan rekan sejawat serta lingkungan terkait lainnya.

Pasal 34

- (1) Lembaga Independen menyusun hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) yang memuat hasil penilaian kinerja Perangkat Desa yang akan dimutasi dalam jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Tim Mutasi.
- (3) Tim Mutasi menyusun surat rekomendasi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai Mutasi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat usulan Perangkat Desa yang akan dimutasi dalam jabatan Sekretaris Desa.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia.



- Bagian Kelima
Mutasi Staf untuk Pengisian Jabatan
Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun

- (1) Staf yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dapat dimutasi untuk mengisi jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun karena kekosongan jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa untuk Pengisian Jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Mutasi Staf untuk pengisian jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun.

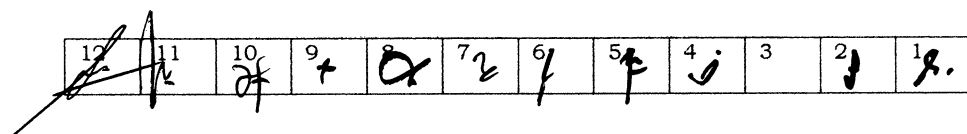
- (1) Sekretaris Desa dapat dimutasi ke dalam jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun melalui penilaian kinerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hasil pengumpulan data dan analisa terhadap persyaratan dalam pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim Mutasi.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menilai aspek perilaku kerja serta kemampuan manajerial, administrasi dan teknis selama menduduki jabatan Sekretaris Desa.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian kinerja terhadap aspek perilaku kerja dalam pelaksanaan mutasi untuk mengisi jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kinerja terhadap aspek perilaku kerja dalam pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa untuk memutasi jabatan Sekretaris Desa.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- (3) Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa berupa:
 - a. berkas data dan hasil penilaian kinerja Perangkat Desa;
 - b. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Mutasi;
 - c. fotokopi perjanjian kerja sama atau kontrak dengan Lembaga Indepeden;
 - d. fotokopi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
 - e. fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa untuk Perangkat Desa yang akan dimutasi.
- (4) Camat melakukan evaluasi terhadap konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan meneliti dokumen pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi tertulis diterima.

Pasal 39

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), berisi persetujuan atau penolakan terhadap pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika dokumen pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) telah lengkap dan sah serta pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika dokumen pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tidak lengkap, tidak sah dan/ atau pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan terhadap Mutasi Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa dan melantik Perangkat Desa yang dilakukan Mutasi.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap Mutasi Perangkat Desa, Kepala Desa membatalkan rencana pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa.



Pasal 40

- (1) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan dan penilaian kinerja berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah.
- (3) Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah provinsi dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - b. perguruan tinggi negeri yang mempunyai lembaga/ unit organisasi yang menyelenggarakan program di bidang pengembangan sumber daya manusia; atau
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan Pemerintahan Desa.
- (4) Lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin usaha bagi penyedia jasa konsultan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. memiliki lembaga/ unit organisasi yang menyelenggarakan program di bidang pengembangan sumber daya manusia bagi perguruan tinggi swasta;
 - c. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam rekrutmen pegawai; dan
 - d. personil yang dimiliki tidak sebagai suami/ istri, orang tua/ mertua/ anak atau hubungan keluarga lainnya sampai derajat ketiga dengan Tim Mutasi, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dinilai.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen administrasi berupa:
 - a. fotokopi surat izin usaha bagi penyedia jasa konsultan manajemen sumber daya manusia;
 - b. fotokopi peraturan/keputusan mengenai pembentukan lembaga/ unit organisasi yang menyelenggarakan program di bidang pengembangan sumber daya manusia bagi perguruan tinggi swasta;
 - c. fotokopi pengalaman dalam rekrutmen pegawai; dan
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku untuk setiap personil yang ditugaskan melakukan penilaian.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
											

- (6) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa di Desa.
- (7) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

- ## Pasal 42

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Pasal 43

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dikenakan dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administratif.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Pengaktifan Kembali

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diaktifkan kembali dalam jabatan semula.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak terbukti melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, diaktifkan kembali dalam jabatan semula.
- (3) Pengaktifan kembali Perangkat Desa dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga yang dituangkan dalam bentuk surat.
- (5) Jangka waktu masing-masing teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) Hari.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa memberikan teguran lisan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemberian teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat.

BAB X

PEMBERHENTIAN

Pasal 47

Perangkat Desa berhenti karena:

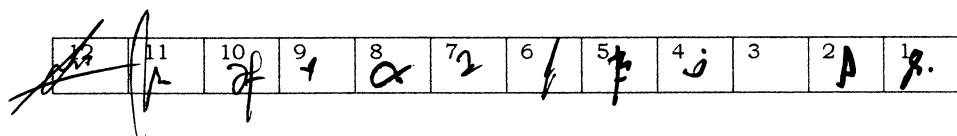
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Pasal 48

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berdasarkan surat keterangan kematian atau akta kematian.

Pasal 49

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berdasarkan permohonan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup, dengan disertai alasan.



Pasal 50

- [illegible]

PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa yang kosong.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas paling lama 7 (tujuh) Hari sejak terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (3) Tembusan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal penerbitan.
- (4) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. pelaksana tugas Sekretaris Desa ditunjuk dari Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. pelaksana tugas Kepala Urusan ditunjuk dari Kepala Urusan lainnya;
 - c. pelaksana tugas Kepala Seksi ditunjuk dari Kepala Seksi lainnya;
 - d. pelaksana tugas Kepala Dusun ditunjuk dari Kepala Dusun lainnya.
- (5) Dalam hal penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d tidak dapat dilakukan, Kepala Desa menunjuk Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun lainnya sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa.
- (6) Masa jabatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penunjukan atau sampai ditetapkannya pejabat Perangkat Desa definitif.
- (7) Pelaksana tugas Perangkat Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban jabatan Perangkat Desa sesuai surat perintah tugas dari Kepala Desa disamping melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai pejabat Perangkat Desa definitif.
- (8) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa menerima penghasilan tetap sesuai jabatan definitifnya.
- (9) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Desa.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BAB XII
RANGKAP JABATAN

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pejabat yang jabatan tersebut dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - c. pengurus LKD;
 - d. pekerja/pejabat dalam hubungan kerja formal dan mengikat dengan badan/ lembaga/ institusi/ instansi lainnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. pejabat dalam jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

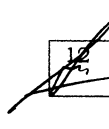
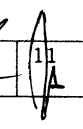
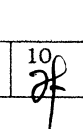
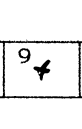
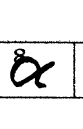
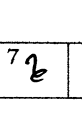
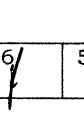
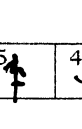
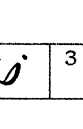
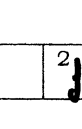
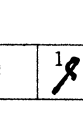
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 1 Seri E Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur cuti Perangkat Desa.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
											

WIYONO BUDI SANTOSO, S.H.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- *) diisi dengan penjumlahan total nilai unsur-unsur yang merupakan aspek penilaian perilaku Perangkat Desa;
- **) diisi dengan informasi mengenai kemampuan dan keterampilan teknis yang dikuasai oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, untuk mendukung pelaksanaan tugas pada jabatan baru. Misalnya: informasi mengenai kemampuan mengoperasikan komputer, berpidato, pengelolaan keuangan desa dan lainnya yang sejenis.
- ***) diisi informasi jabatan Perangkat Desa yang sesuai berdasarkan hasil penilaian kerja.



AGUS BASTIAN

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	h	z	r	a	u	f	z	j		l	k

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

FORMAT PENILAIAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA

Nama Perangkat Desa :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan :
Periode Penilaian :

A. PENILAIAN KINERJA TERHADAP PERILAKU KERJA

NO	ASPEK PERILAKU KERJA	NILAI
1.	orientasi pelayanan	
2.	integritas	
3.	komitmen	
4.	disiplin	
5.	kerjasama	
6.	kepemimpinan	
TOTAL NILAI		 *)

B. PENILAIAN KINERJA TERHADAP KEMAMPUAN TEKNIS

Perangkat Desa yang bersangkutan mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknis sebagai berikut:

1.; **)
2.; **)
3.; **)

Berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap aspek perilaku kerja dan kemampuan teknik tersebut di atas, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dinilai layak untuk diangkat dalam jabatan **)

Demikian penilaian kinerja ini dibuat sebagai bahan untuk pelaksanaan Mutasi jabatan Perangkat Desa.

.... (Nama Desa),(tgl),..... (bln),..... (thn)

Mengetahui,
KEPALA DESA,

(.....)

a.n. TIM MUTASI
PERANGKAT DESA
Ketua,

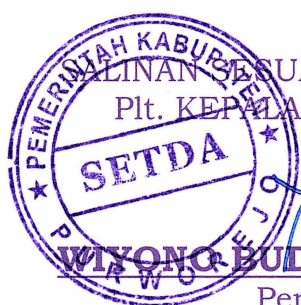
(.....)

Keterangan:

- *) diisi dengan penjumlahan total nilai unsur-unsur yang merupakan aspek penilaian perilaku Perangkat Desa;*
- **) diisi dengan informasi mengenai kemampuan dan keterampilan teknis yang dikuasai oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, untuk mendukung pelaksanaan tugas pada jabatan baru. Misalnya: informasi mengenai kemampuan mengoperasikan komputer, berpidato, pengelolaan keuangan desa dan lainnya yang sejenis.*
- ***) diisi informasi jabatan Perangkat Desa yang sesuai berdasarkan hasil penilaian kerja.*

BUPATI PURWOREJO,

Ttd



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS BASTIAN

WYONG BUDI SANTOSO, S.H.

Penata Tk.I

NIP 19690516 199703 1 003